



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
NOMOR 3 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN  
BAGAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

Menimbang : a. bahwa dalam kelancaran Pengelolaan Keuangan dan tertib Administrasi pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris selaku Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.06/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658216/2026 tanggal 1 Desember 2025;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026.

Kesatu : Menunjuk dan mengangkat Nama, NIP serta Pangkat Pegawai sebagai Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

Nama : Ika Mustikasari

Nip : 198104102010012013

Pangkat : Pengatur Tk. I ( II/d )

Kedua : Bahwa Pejabat/Pegawai yang nama, pangkat dan Jabatannya tercantum dalam Diktum KESATU dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026.

Ketiga : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :

1. Menerima dan Menyimpan Uang: Mengelola Uang Persediaan (UP), Rekening dan Pajak dari Kas Negara;
2. Melakukan Pembayaran: Membayar tagihan berdasarkan perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggunakan UP/TUP (Tambahan Uang Persediaan) dan Gaji Induk;
3. Pengujian Tagihan: Menguji kebenaran hak tagih, nilai tagihan, dan kelengkapan dokumen sebelum melakukan pembayaran;
4. Menolak Pembayaran: Menolak perintah pembayaran jika tagihan tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan;
5. Penatausahaan Keuangan: Mencatat semua transaksi dalam Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu (Kas, UP/TUP, LS Bendahara, Pajak) menggunakan aplikasi seperti SAKTI serta mencetak dan menandatangani buku-buku tersebut;
6. Penyusunan LPJ: Menyusun Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan dan tahunan, termasuk rekonsiliasi internal, untuk disampaikan kepada KPPN (Kuasa BUN) dan BPK.

Keempat : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA,

ttd

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bima  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Ahmad Saukani